

Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim

Marfuatul Latifah, Prianter Jaya Hairi

Pusat Analisis Keparlemanan Badan Keahlian DPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Email: marfuatul.latifa@dpr.go.id

Naskah diterima: 31 Juli 2024

Naskah direvisi: 1 Oktober 2024

Naskah diterbitkan: 30 November 2024

Abstract

The enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code replaces the old Dutch colonial Criminal Code (Wetboek van Strafrecht). One of the key provisions in the new Criminal Code is the regulation of sentencing guidelines. This article, which is based on normative legal research, aims to explore the concept of sentencing guidelines in the new Criminal Code and their implications for future sentencing decisions. The article finds that the sentencing guidelines outlined in the new Criminal Code serve as a framework for judges to ensure that their decisions meet the standards of justice, utility, and the objectives of sentencing, which include prevention, rehabilitation, and the restoration of balance following criminal acts. Moreover, these guidelines provide a means to balance judicial independence with legal consistency, thereby reinforcing public trust in Indonesia's judicial system. The article concludes that the sentencing guidelines in the new Criminal Code can act as an instrument to ensure that sentencing decisions meet societal expectations of justice and utility while fulfilling the broader objectives of sentencing. The guidelines encompass provisions for natural persons and corporations, as well as considerations for aggravating circumstances and other relevant factors. The article recommends increasing the dissemination of these sentencing guidelines to law enforcement officials, improving the quality of judges, and finalizing government regulations to provide further technical provisions for their implementation.

Keywords: *sentencing guidelines; criminal code; judges' decisions*

Abstrak

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggantikan KUHP lama warisan kolonial belanda (*wetboek van strafrecht*). Salah satu substansi terpenting dari KUHP baru ialah pengaturan pedoman pemidanaan. Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep pedoman pemidanaan dalam KUHP baru dan implikasinya bagi putusan pemidanaan di masa mendatang. Artikel ini menemukan bahwa pedoman pemidanaan yang dituangkan dalam KUHP baru berfungsi sebagai panduan bagi hakim untuk memastikan putusan yang diambil memenuhi standar keadilan, kemanfaatan, serta tujuan pemidanaan yang meliputi pencegahan, pembinaan, dan pemulihan keseimbangan akibat tindak pidana. Selain itu pedoman pemidanaan ini dapat menjadi alat penjaga keseimbangan antara kebebasan hakim dan konsistensi hukum, sehingga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa Pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa putusan yang diambil memenuhi standar keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan oleh masyarakat dan memenuhi tujuan pemidanaan karena memuat berbagai ketentuan terkait pedoman pemidanaan secara umum, bagi pelaku pidana orang natural, bagi korporasi, alasan pemberat, dan ketentuan lainnya. Artikel ini menyarankan peningkatan sosialisasi pedoman pemidanaan bagi aparat penegak hukum, peningkatan kualitas hakim, dan penyelesaian peraturan pemerintah sebagai ketentuan teknis lebih lanjut dari pedoman pemidanaan ini.

Kata kunci: pedoman pemidanaan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; putusan hakim

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2023. Berdasarkan Pasal 624 KUHP baru tersebut, kitab hukum pidana nasional tersebut baru akan berlaku setelah tiga tahun sejak tanggal diundangkan.³³ Dengan kata lain, secara efektif diterapkan secara nasional pada bulan Januari 2026. KUHP baru itu akan menggantikan KUHP lama (*wetboek van strafrecht*) yang merupakan warisan kolonialisme Belanda yang telah berlaku lebih dari 100 tahun di Indonesia.

KUHP baru yang terdiri dari 2 buku, 37 bab, 624 pasal, dan 345 halaman ini membawa berbagai pembaruan hukum pidana materil. Diantara pembaruan hukum tersebut, salah satu yang paling penting yaitu mengenai ketentuan “Pedoman Pidanaan” (*Guidelines of Sentencing/ Straftoematingsleidraad*), yang dirumuskan pada Pasal 53-63 KUHP Baru. Perumusan pedoman pidanaan dalam KUHP baru dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidanaan. Pedoman pidanaan diharapkan dapat membantu hakim dengan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan pidanaan, baik faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan.³⁴

Pedoman pidanaan dalam KUHP baru diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penjatuhan pidana yang selama ini menjadi persoalan dalam hukum pidana, salah satunya disparitas pidanaan. Disparitas pidanaan terhadap kasus-kasus yang serupa tanpa adanya alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum secara keseluruhan. Upaya pengaturan pedoman pidanaan telah diinisiasi oleh Mahkamah Agung terbatas pada tindak pidana korupsi, melalui penetapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perma No.1/2020). Perma No.1/2020 bertujuan untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa.

Upaya tersebut dikritik oleh salah satu mantan hakim agung, Gayus Lumbuun. Gayus menyatakan bahwa pengaturan pedoman pidanaan dalam praktik bisa membelenggu kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman demi keadilan menurut keyakinannya, ketentuan dalam Perma ini juga dapat mengkotak-kotakkan hukum.³⁵ Namun hal tersebut dibantah oleh Ketua Mahkamah Agung (2020) Muhammad Syarifuddin, pedoman pidanaan ini

33 Pitaloka, Putri Safiar. Kapan Mulai Berlaku KUHP Baru?. 20 Februari 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1693489/kapan-mulai-berlaku-kuhp-baru>.

34 Naskah Akademik RUU KUHP.

35 Minhardi. Perma 1/2020, Gayus Lumbuun: Bisa Belenggu Kebebasan Hakim. 13 Agustus 2020. <https://nasional.sindonews.com/read/132124/13/perma-12020-gayus-lumbuun-bisa-belenggu-kebebasan-hakim-1597288129>.

tidak membatasi kemandirian hakim sebab tidak mengarahkan hakim pada hakim pada hukuman dengan perhitungan atau angka pidana yang pasti. Sebaliknya, pedoman pidana ini justru disusun dengan tetap memberikan ruang diskresi dan keleluasaan bagi hakim dalam menentukan pidana, yakni dengan menyediakan berbagai kategori dan rentang pidana.³⁶

Keberlakuan pedoman pidana pada tahun 2026 sebagai upaya untuk mengurangi disparitas putusan pidana dan berbagai persoalan dalam hukum pidana, membutuhkan kajian lebih lanjut sebab konsep baru ini membutuhkan pemahaman dari aparat penegak hukum khususnya hakim, jaksa, dan pengacara dalam praktik peradilan pidana. Oleh karena itu, Artikel ini secara khusus akan mengulas apa saja konsep pengaturan yang diatur pada pedoman pidana yang diatur dalam KUHP baru. Artikel ini juga akan mengkaji implikasi dari pengaturan pedoman pidana ini bagi putusan pidana di masa mendatang. Artikel ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih dalam dan luas bagi masyarakat pada umumnya, dan penegak hukum pada khususnya terkait konsep pedoman pidana di KUHP baru.

Kajian mengenai pedoman pidana tentu sudah ditulis dalam karya ilmiah lain sebelumnya. Namun belum ada yang secara khusus membahas konsep

pedoman pidana di KUHP baru hingga pada aspek implikasinya terhadap putusan pidana di masa mendatang. Salah satunya artikel berjudul “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana”, yang ditulis oleh Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief. Artikel ini diantaranya menyimpulkan bahwa pedoman pidana merupakan ketentuan dasar yang memberi arah penentuan penjatuhan pidana, merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Dengan pedoman ini maka diharapkan terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dan sebagai penjamin tidak terjadi penurunan derajat kemanusiaan/dehumanisasi dalam pelaksanaan pidana.³⁷ Artikel ini juga bukan membicarakan pedoman pidana sebagaimana yang ditulis oleh Orin Gusta Andini dan Nilasari dalam artikel berjudul “Menakar Relevansi Pedoman Pidana Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi”. Orin dan Nilasari dalam artikelnya membahas pedoman pidana yang disusun oleh Mahkamah Agung, yakni yang dirumuskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam penjelasannya, pedoman pidana dalam Perma tersebut justru

36 Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama MaPPI FH UI, 2021), <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2022/05/BUKU-SAKU-PERMA-1-2020-1.pdf>, v.

37 Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, (2021): 220.

bertujuan untuk menghindari disparitas pemidanaan sehingga hakim dituntut untuk memerhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan.³⁸

II. Metode Penelitian

Kajian artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.³⁹ Penelitian ini akan mengkaji mengenai konsep pedoman pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru. Artikel ini juga akan membahas implikasi dari pengaturan pedoman pemidanaan ini bagi putusan-putusan pemidanaan di masa mendatang. Artikel ini akan berupaya menyajikan telaah terhadap berbagai pertimbangan yang wajib dijadikan pedoman bagi hakim dalam membuat putusan pemidanaan, termasuk dari sisi filosofis perumusan kebijakan ini, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat luas, dan tentunya diharapkan dapat diterapkan oleh penegak hukum secara efektif dalam pelaksanaannya nanti.

Penelitian ini juga dapat disebut dengan penelitian doktrinal, karena mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum (*law as it is written in the books*).⁴⁰ Metode analisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dalam hal ini dilakukan dengan memaparkan konsep pedoman pemidanaan dalam

KUHP baru yang merupakan bahan hukum primer, kemudian dikaji dan dielaborasi dengan data dari berbagai bahan hukum sekunder, diantaranya buku-buku teks hukum yang berkaitan langsung dengan materi yang dikaji, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium serta laporan rapat-rapat saat perumusan konsep tersebut oleh tim perumus KUHP baru.

III. Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Baru

Pedoman pemidanaan bermula dari pokok pikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan ancaman pidana merupakan bagian integral yang berfungsi sebagai merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari keseluruhan sistem pemidanaan.⁴¹ Pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*) merupakan petunjuk arah bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman yudisial/yudikatif bagi hakim. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya.⁴² Pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, terdiri atas beberapa hal, yaitu ketentuan umum,

38 Orin Gusta Andini dan Nilasar, "Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issue 2, (July 2021): 139. Artikel yang identik dengan kajian ini juga ditulis Joey Josua Pamungkas Pattiwael dan Syarifah Amalia Bin Tahir, "Pedoman Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara", *Gorontalo Law Review*, Volume 4 No. 2 (Oktober 2021): 205.

39 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 32.

40 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 1-2.

41 Samad, Zakky Ikhsan. "Reconstruction of the Purposes and Guidelines of Sentencing in Indonesian Sentencing System Based on the Perspective of Human Rights and Pancasila." *Prosiding. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Volume 628 (2022)*. 126.

42 Muhammad Zahlan dan Zudan Arief Fakhruallah, "Update on the Functionalization of Sentencing Guidelines in the Criminal Law System in Indonesia," *Asian Journal of Social and Humanity*, Vol. 2 No. 09, (Juni 2024), 1996-2003. 202.

pedoman pemidanaan bagi pelaku orang natural, pedoman pemidanaan bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana, pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif, alasan pemberat, dan ketentuan lain tentang pemidanaan.

Pedoman pemidanaan ini bermanfaat bagi hakim sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman dalam membuat putusan hukum memiliki kebebasan atau kemandirian (*independensi hakim*). Namun kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak. *Independensi* itu hakekatnya tidak berada dalam ruang hampa, ia terikat atau dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral, etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme dan imparialitas. Sehingga dalam konferensi internasional "*commision of jurist*" dikatakan bahwa "*Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner*".⁴³ Kebebasan peradilan (*independent judiciary*) wajib diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judisial accountability*). Konsep inilah yang melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan (*judisial accountability*) termasuk didalamnya *integrity* dan transparansi yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab kemasyarakatan (*social responsibility*).⁴⁴

Kewajiban Hakim dalam membuat putusan dengan pertimbangan yang jelas dan berdasar tercermin pula dalam Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Bahkan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menegaskan lagi bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berdasarkan hal itu, maka dalam konteks peradilan pidana, diperlukan suatu pedoman pemidanaan yang akan memberikan dasar alasan/pertimbangan yang tepat dan benar bagi hakim dalam membuat setiap putusan hukum pidananya. Secara konkrit, Pedoman Pemidanaan diatur dalam Paragraf 2 Bagian 1 Bab III tentang Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan. Pedoman mendasar dalam menjatuhkan pidana bagi hakim dituangkan dalam Pasal 53 yang terdiri dari 2 ayat, mengatur nilai yang harus dikedepankan oleh hakim dalam mengadili sebuah perkara, yaitu melakukan penegakan hukum dan keadilan. Namun jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum maka hakim wajib mengutamakan keadilan.

Dalam prespektif teoritis, pasal tersebut merupakan kristalisasi dari ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch.

43 Naskah Akademik RUU KUHP.

44 Naskah Akademik RUU KUHP.

Sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeiteit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Formulasi ketiga unsur dari cita hukum tersebut, harus dibangun dalam penalaran hukum (*legal reasoning*) seorang hakim secara seimbang.⁴⁵

Kemudian dalam penerapannya, hakim melakukan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan suatu putusan hakim yang mencerminkan ketiga unsur tersebut secara seimbang. Namun persoalannya, saat praktiknya tidak menutup kemungkinan hakim menghadapi situasi munculnya konflik pertentangan antara ketiga unsur tersebut. Konflik ini merupakan wujud dari apa yang disebut Gustav Radbruch sebagai “efek hukum palsu”. Bagir Manan menggambarkan situasi tersebut sebagai konsekuensi dari terbatasnya jangkauan hukum tertulis (*written law*) atau peraturan perundangan yang dianggap selalu memiliki cacat bawaan (*natural defect*) dan cacat buatan (*artificial defect*). Sebab perumusannya sekedar *opname moment* dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, atau faktor pertahanan keamanan yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali “*out of date*” bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang cepat.⁴⁶

Ketika pertentangan antar unsur itu dihadapi hakim, berlakulah apa yang Gustav Radbruch ungkapkan sebagai formula terakhirnya, yaitu: “Pertama-tama bahwa konflik keadilan dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) benar-benar tidak dapat diselesaikan, sehingga memungkinkan hanya prioritas bersyarat. Kedua, bahwa prioritas bersyarat ini beroperasi dalam mendukung kepastian hukum; ketiga, bahwa keutamaan kepastian hukum dicabut, ketika ketidakadilan menjadi tak tertahankan.”⁴⁷ Artinya, ketika terjadi benturan, utamanya antara asas kepastian hukum dengan asas keadilan, maka asas keadilan haruslah diutamakan. Prinsip inilah yang kini termaktub dalam Pasal 53 KUHP baru.

Selanjutnya dasar pertimbangan pemidanaan diatur pada Pasal 54 ayat (1) KUHP baru. Pasal tersebut menentukan beberapa hal yang wajib dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, yaitu:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;

45 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013), 2.

46 Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 5.

47 Frank Haldemann, “Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law,” *Journal Ratio Juris*, Vol. 18, No. 2 (Juni 2005): 162-178.

- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam penjelasan pasalnya, Pasal 54 ayat (1) KUHP menjelaskan manfaat batasan kondisi yang harus dipertimbangkan dalam pidanaaan, yaitu pedoman pidanaaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini. Penjelasan ini tidak hanya menjelaskan manfaat pedoman pidanaaan, namun juga memberikan pemahaman terkait fungsi pedoman pidanaaan dalam sistem hukum di Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP diatur asas *rechterlijk pardon* atau *judicial pardon*, melalui batasan pengecualian yang dapat dijadikan untuk tidak menjatuhkan tindak pidana atau tidak mengenakan tindak pidana dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana

serta yang terjadi kemudian. Ini adalah alasan penghapus pidana atau alasan meniadakan hukuman. Pemberian maaf harus dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.” Namun Pasal 55 KUHP Baru juga memberikan jaminan bahwa *rechterlijk pardon* yang diatur dalam KUHP Baru serta merta gugur, jika diketahui dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana. Ketentuan ini memberikan petunjuk bagi hakim untuk membuktikan bahwa pemaafan/peniadaan pidana harus ditelisik lebih lanjut apakah ada unsur kesengajaan dari pelaku untuk menciptakan kondisi pemaafan/peniadaan.


Ketentuan tersebut sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh Hakim dalam menjalankan tugasnya, dalam hukum pidana memang terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim dapat saja tidak menghukum atau tidak menjatuhkan hukuman pidanaaan terhadap seorang pelaku pidana, atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman. Dalam dasar-dasar yang meniadakan hukuman, terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dijatuhi dipidana/dijatuhi hukuman oleh hakim. Secara umum, alasan pembenar berkaitan erat dengan unsur objektif (perbuatan), sementara alasan pemaaf berkaitan erat

dengan unsur subjektif (sikap batin pelaku).⁴⁸

Sistem hukum pidana hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan.⁴⁹ Dalam sistem hukum pidana, masalah pedoman pemidanaan merupakan bagian atau sub-sistem dari sistem hukum pidana itu sendiri. Kedudukan atau posisinya dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

48 P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 391. Baca pula di Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), 139-140.

49 Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, (2021): 223.



Dari bagan di atas terlihat bahwa tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), dan pidana (*straf/punishment/poena*), sebenarnya hanya merupakan komponen atau sub-sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana yang pada hakikatnya juga merupakan sistem pemidanaan.⁵⁰ Di sini kelemahannya, KUHP yang selama ini berlaku (WvS), tidak memuat tujuan pemidanaan dan pedoman pemberian pidana (*Straftoemettingsleiddraad*) yang umum, yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana. Sementara yang ada selama ini hanya aturan pemberian pidana (*Straftoemettingsregels*).⁵¹

Jika dilihat dari prespektif sistem pemidanaan, ketiga pokok masalah itu (tindak pidana, kesalahan, dan pidana) bukan merupakan pilar-pilar yang berdiri sendiri, namun berada pada bangunan sistem yang lebih besar. Bangunan sistem hukum pidana yang lebih besar inilah yang biasanya disebut bagian umum (*general part*) atau aturan/ketentuan umum (*general rules*). Di dalam aturan umum inilah dimasukkan bangunan konsepsional sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) yang mencakup ketentuan mengenai asas-asas, tujuan pidana/pemidanaan, aturan dan pedoman pemidanaan, serta sebagai pengertian/batasan juridis secara umum

yang berkaitan dengan ketiga masalah pokok tersebut. Secara doktrinal, bangunan konsepsional hukum pidana yang bersifat umum inilah yang biasanya disebut ajaran-ajaran umum (*algemene leerstukken* atau *algemene lehren*), termasuk masalah tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, pidana dan tujuan pemidanaan, asas-asas hukum pidana, dan lain sebagainya.⁵²

Dalam hal ini, meskipun ajaran umum atau kontruksi konsepsional yang umum tidak ada di dalam KUHP yang selama ini berlaku, tetapi semua itu sebenarnya ada di dalam pelajaran/ilmu hukum pidana dan umumnya diajarkan kepada mahasiswa hukum. Namun, karena tidak tercantum secara tegas/eksplisit di dalam KUHP yang selama ini berlaku, maka seringkali konstruksi konsepsional yang umum itu dilupakan, bahkan kemungkinan diharamkan dalam praktik atau putusan pengadilan. Demikian pula halnya dengan masalah tujuan dan pedoman pemidanaan yang kemungkinan dilupakan, diabaikan, atau “diharamkan” hanya karena tidak ada perumusannya secara eksplisit di dalam KUHP. Padahal jika dicermati dari sudut pandang sistem, posisi tujuan pemidanaan sangat sentral dan fundamental. Tujuan pemidanaan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem pemidanaan.⁵³

Formulasi tujuan dan pedoman pemidanaan adalah berangkat dari keinginan untuk memberikan perlindungan kepentingan umum/ masyarakat dan

50 Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2005): 10. Dikutip dari Barda Nawawie Arief, *Sistem Pemidanaan dalam Konsep Undang-Undang KUHP - Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 23-24 Maret 2005.

51 Naskah Akademik RUU KUHP.

52 *Ibid*, hal. 19.

53 *Ibid*, hal. 20.

kepentingan individu/individualisasi pidana dalam sebuah “ide keseimbangan”. Individualisasi pidana merupakan integrasi (*integrative approach*) dan fungsionalisasi dari formulasi tujuan dan pedoman pidana, yang mengandung arti agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan karakter dan kepribadian si pembuat pidana.⁵⁴ Ide keseimbangan ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip yang sejalan dan terkandung dalam *The Tokyo Rules* atau *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures* atau disebut “SMR” yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 45/110 tertanggal 14 Desember 1990 yang merupakan Hasil Konggres PBB ke 8 mengenai “*The Prevention of crime and the treatment of offender*” yang diselenggarakan di Havana Cuba pada tanggal 27 Agustus – 7 September 1990, dalam salah satu alasan perlunya SMR di atas yaitu “pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari sudut keamanan masyarakat (*public safety*), pencegahan kejahatan (*crime prevention*), pembalasan yang adil dan penangkalan (*just retribution and deterrence*), dan tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah “reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat” (*reintegration of offender into society*)”.⁵⁵

Saat ini, dengan adanya penegasan tersebut dalam KUHP baru, maka posisi tujuan dan pedoman pidana dalam

persyaratan pidana menjadi bagian integral dalam sistem pidana. Skema pidana yang baru ini akan berbeda dengan syarat pidana konvensional yang hanya bertolak atau berfokus pada tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana (TP), kesalahan (K)/pertanggungjawaban pidana (PJP), dan pidana, yaitu rumus formula: Pidana = TP + K (PJP).⁵⁶

Dalam formula/model/pola konvensional, tidak terlihat variabel tujuan atau bahkan pedoman pidana, karena memang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP. Sehingga terkesan bahwa tujuan berada di luar sistem. Dengan model demikian, seolah-olah dasar pembedaan atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada TP (syarat obyektif) dan kesalahan (syarat obyektif). Jadi seolah-olah pidana dipandang sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat itu terbukti. Hal ini terkesan sebagai “model kepastian” yang kaku. Dirasakan janggal (menurut model ini), apabila kedua syarat itu terbukti tetapi sipelaku “dimaafkan” dan tidak dipidana. Dengan demikian, ide “pemaafan/pengampunan hakim” (*rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena*) seolah olah tidak mempunyai tempat atau setidaknya sulit diterima.⁵⁷

Untuk membentuk sistem yang berkesinambungan, tujuan dan pedoman pidana dirumuskan secara eksplisit di dalam KUHP baru. Di

54 Jauhari D. Kusuma, “Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia”, *Jurnal Muhakamah*, Vol 1 No 2 (November 2016): 105.

55 *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) Adopted by General Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990*. Lihat dalam Jon F. Klaus, *Handbook On Probation Services*, Publication No. 60, (Rome / London: UNICRI Commonwealth Secretariat, March 1998): 3.

56 Naskah Akademik RUU KUHP.

57 *Ibid*, hal. 22.

samping itu, perumusan yang eksplisit itu dimasukkan agar tidak dilupakan, dan terutama untuk menegaskan bahwa tujuan pidana merupakan bagian integral dari sistem pidana.⁵⁸

Kesimpulannya, dengan dimasukkannya variabel tujuan di dalam syarat pidana, dasar membenaran atau justifikasi adanya pidana tidak hanya pada tindak pidana (syarat obyektif) dan kesalahan (syarat subyektif), tetapi juga pada tujuan dan atau pedoman pidana. Dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti. Dengan kata lain, diberikan tempat untuk ide “pemaafan/pengampunan hakim”. Dapat dikatakan bahwa model ini bukanlah model yang kaku/absolut, tetapi merupakan model keseimbangan yang fleksibel. Latar belakang fleksibilitas/elastisitas pidana ini sebenarnya juga terlihat di WvS Belanda sewaktu dimasukkannya ketentuan *rechterlijk pardon* ke dalam pasal 9a WvS Belanda. Menurut penjelasan Nico Keijzer dan Schaffmeister, sebelum adanya pasal pemaafan hakim, apabila dalam keadaan khusus hakim di Belanda berpendapat bahwa sesungguhnya tidak harus dijatuhkan pidana, tetapi hakim terpaksa harus menjatuhkan pidana, walaupun sangat ringan. Dengan demikian, terlihat bahwa Pasal 9a WvS Belanda (*rechterlijk pardon*) pada hakikatnya

merupakan “pedoman pidana” yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dapat pula dikatakan, bahwa adanya pedoman pemaafan hakim itu berfungsi sebagai suatu katup/klep pengaman (*Veiligheidsklep*) atau suatu pintu darurat (*noodeur*).⁵⁹

Kategori pedoman pidana selanjutnya adalah pedoman pidana bagi terdakwa korporasi sebagai subjek tindak pidana. Terdapat beberapa hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bagi korporasi, ketentuan tersebut dituangkan pada Pasal 56 KUHP baru, yaitu:

- a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi;
- c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- e. bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- f. keterlibatan Pejabat;
- g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. pengaruh pidana terhadap Korporasi; dan/ atau
- j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

58 Supriadin, “Pedoman Pidana dalam Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional 2023-2024”, *Lex Jurnalica*, Volume 21 Nomor 1 (April 2024): 139.

59 *Ibid*, hal. 23.

Pengaturan ini diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan terhadap putusan pidana terhadap kejahatan terkait korporasi di Indonesia. Korporasi dalam hal ini mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 45 ayat (2) KUHP baru). Pidana bagi Korporasi terdiri atas: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan (Pasal 118). Pasal 119 Pidana pokok adalah pidana denda (Pasal 119).

Sementara Pidana Tambahan diatur dalam Pasal 120, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:
 - a. pembayaran ganti rugi;
 - b. perbaikan akibat Tindak Pidana;
 - c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
 - d. pemenuhan kewajiban adat;
 - e. pembiayaan pelatihan kerja;
 - f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
 - g. pengumuman putusan pengadilan;
 - h. pencabutan izin tertentu;

- i. pelarangan perm anen melakukan perbuatan tertentu;
- j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
- k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
- l. pembubaran Korporasi.

- 2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Variasi jenis-jenis sanksi bagi korporasi tersebut, membuka kemungkinan hakim untuk memberikan hukuman yang paling tepat secara fleksibel. Utamanya terkait pidana pokok denda bagi korporasi. Ini persoalan yang tidak mudah, sebab menentukan angka denda, lalu ada pidana tambahan berupa ganti rugi yang mungkin juga perlu ditentukan nilainya jika akan dijatuhkan hakim, lalu apakah korporasi itu akan dicabut izinnya, atau bahkan ada suatu pemenuhan kewajiban adat yang harus dilaksanakan oleh terpidana korporasi. Ada saja tentunya terjadi kasus pidana korporasi yang korporasinya divonis denda, namun kemudian dipertanyakan besar kecilnya denda yang dijatuhkan hakim yang bersangkutan, apa alasan dijatuhinya denda dengan angka tersebut.

Misalnya dalam tindak pidana lingkungan hidup. Dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) diatur: "Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup

tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". Lalu hakim misalnya memutuskan hukuman denda sebesar 500 juta rupiah, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutuskan demikian? Inilah pentingnya pedoman pemidanaan yang harus menjadi standar patokan hakim dalam memutus, sehingga semua itu dapat secara rasional diputuskan oleh hakim.

Kasus PT PMB dapat dijadikan contoh.⁶⁰ PT PMB didakwa melakukan perusakan lingkungan untuk membangun kavling perumahan dan bangunan tanpa izin di dalam kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai seluas 13,846 ha dan Hutan Lindung Tanjung Kasam seluas 5,416 ha, di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. PT PMB didakwa melanggar Pasal 98 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU 32 2009 PPLH. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU 32 PPLH selain pidana pokok, untuk kejahatan korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan salah satunya pemulihan lingkungan hidup berupa perbaikan akibat tindak pidana. PT PMB akhirnya divonis hakim Pengadilan Negeri Batam dengan pidana denda sebesar Rp. 2,5 milyar. Perkara ini kemudian dilakukan banding hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA).⁶¹

Namun putusan Kasasi dalam hal ini hanya menguatkan putusan PN dan PT, yakni pidana denda Rp. 2,5 milyar. Pertanyaan yang muncul, bagaimana pertimbangan hingga dapat memutuskan denda tersebut. Dalam pertimbangan di tingkat banding, hakim hanya menyatakan diantaranya: "Menimbang, bahwa dari.. bertitik tolak dari aspek demensi perumusan sanksi pidana, aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan dan phisikologis terdakwa, aspek edukatif, dan aspek filosofis pemidanaan.. menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan".

Hal semacam ini seharusnya dapat dilakukan penyempurnaan. Pedoman pemidanaan seharusnya dapat digunakan hakim agar dapat memberikan penjelasan dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya dengan lebih berkualitas. Penjelasan mengenai apakah hukumannya perlu diperberat atau dikurangi berdasarkan tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan terdakwa korporasi, atau bagaimana rekam jejak korporasi tersebut dalam melakukan usaha selama ini, bagaimana dengan sikap korporasi dalam bekerjasama untuk penyelesaian penanganan tindak pidana ini, bagaimana dengan rasa keadilan masyarakat setempat yang terdampak, dan lain sebagainya. Alasan/pertimbangan ini dapat digunakan hakim dalam menjustifikasi mengapa

60 Yazid Nurhuda, Siaran Pers: Direktur PT PMB Perusak Hutan Lindung di Batam dihukum 7 Tahun Penjara, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022): 1.

61 Putusan Pengadilan Pertama: 510/Pid.Sus/2021/PN Btm; Putusan Pengadilan Banding: 51/PID.SUS/2022/PT PBR; Putusan Pengadilan Kasasi: 4742 K/Pid.Sus-LH/2022.

putusan tersebut, misalnya hanya berupa pidana pokok denda sebesar Rp. 2,5 milyar dan tanpa pidana tambahan perbaikan lingkungan yang telah dirusak oleh korporasi.

Selanjutnya dalam pedoman pemidanaan, diatur pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif. Ketentuan tersebut dituangkan pada Pasal 57 KUHP baru. Dalam hal sebuah tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus diutamakan. Pengaturan ini menitik beratkan dengan tujuan pemidanaan mencegah terulangnya tindak pidana.

Jika kita perhatikan, berbagai variabel pertimbangan/faktor yang terdapat dalam pedoman pemidanaan, baik bagi orang alamiah ataupun bagi korporasi di atas, maka dapat dikatakan hal itu akan sangat bermanfaat bagi hakim dalam membuat pertimbangan putusannya. Pedoman pemidanaan dapat meningkatkan kepastian hukum, karena memperjelas apa yang dimaknai sebagai faktor pemberat dan peringan dalam pemidanaan. Sebab jika kita bandingkan dengan konsep yang diterapkan oleh KUHP yang selama ini berlaku, hakim harus memaknai “keadaan yang memberatkan” dan “keadaan yang meringankan” si terdakwa, sementara belum ada pedoman secara tegas mengenai keadaan tersebut. Dalam praktik selama ini, dasar pemberatan dan peringan pidana ini disampaikan Jaksa Penuntut

Umum (JPU) dalam suratuntutannya (*requisitoir*), dengan menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.⁶² Meskipun belum ada aturan khusus yang merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan/meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan/meringankan. Bahkan umumnya, terkait peringan digunakan pertimbangan misalnya terdakwa tidak mempersulit atau tidak berbelit-belit saat dilakukan pemeriksaan, berlaku sopan di persidangan, telah mengaku bersalah atau mengakui perbuatan, dan sangat menyesali perbuatan, begitu pula keadaan seperti terdakwa belum cukup umur, itu semua dipandang sebagai hal yang akan meringankan pidana bagi terdakwa.

KUHP baru telah melengkapi batasan mengenai faktor yang memberatkan pidana bagi pelaku pada Pasal 58, faktor yang dimaksud adalah pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana; atau pengulangan tindak pidana. Pemberatan pidana dilakukan dengan menambahkan ancaman pidana sebanyak 1/3 dari ancaman maksimum.

62 Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 4 / Nomor 1 (Juni 2021): 211.

Selanjutnya KUHP baru memuat ketentuan lain dalam pedoman pemidanaan yang mencerminkan upaya hukum pidana di Indonesia dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik bagi terpidana maupun bagi aparat penegak hukum yang melaksanakan eksekusi pidana. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 60-63 KUHP baru. Pasal 60 KUHP baru mengatur bahwa pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada dalam tahanan akan berlaku ketika putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagi terpidana yang belum ditahan, pidana tersebut mulai dijalankan saat putusan dieksekusi. Aturan ini memastikan bahwa setiap terpidana memiliki kejelasan kapan hukuman mereka resmi dimulai, baik dalam kondisi penahanan atau tidak.

Selanjutnya, Pasal 61 KUHP baru mengatur bahwa masa penangkapan dan penahanan terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana penjara atau denda yang dijatuhkan. Selain itu, pengurangan denda disepadankan dengan pidana penjara pengganti denda, sehingga memberikan keseimbangan antara hukuman fisik dan finansial. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa waktu yang telah dihabiskan terdakwa dalam penahanan dihitung secara adil dalam total masa pidana yang harus dijalani. Dalam hal grasi, Pasal 62 KUHP baru menegaskan bahwa pengajuan permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan pidana, kecuali dalam kasus hukuman mati. Ini menegaskan bahwa proses grasi tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk

menunda eksekusi pidana, kecuali jika pidana yang dijatuhkan adalah hukuman mati, yang membutuhkan pertimbangan ekstra karena sifatnya yang final dan tidak bisa diperbaiki. Tata cara pengajuan grasi diatur dalam undang-undang tersendiri, memberikan panduan lebih lanjut bagi mereka yang mengajukan permohonan ini. Pasal 63 mengatur bahwa jika narapidana melarikan diri, masa pelarian tersebut tidak dihitung sebagai bagian dari hukuman penjara yang harus dijalani. Ketentuan ini memberikan disinsentif yang jelas terhadap pelarian dan memastikan bahwa narapidana tetap bertanggung jawab atas seluruh masa pidana yang dijatuhkan tanpa adanya pengurangan waktu akibat pelarian.

Dengan berbagai ketentuan ini, Pedoman pemidanaan yang dituangkan dalam KUHP baru bukan hanya pedoman yang menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa putusan yang diambil memenuhi standar keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan oleh masyarakat dan memenuhi tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan tindak pidana; pembinaan terpidana; menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

IV. Dampak Pengaturan Pedoman Pidanaan dalam KUHP Baru terhadap Kebebasan Hakim dan Upaya Mengatasi Disparitas Putusan

Pengaturan pedoman pidanaan dalam KUHP baru dimaksudkan sebagai fungsi pengendali, kontrol, pengarah dan sekaligus memberikan dasar, landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidanaan.⁶³ Dari sudut pandang formulasi, diurnya Pedoman Pidanaan dalam KUHP baru pada dasarnya sangatlah diperlukan bagi praktik peradilan. Menurut I Ketut Mertha, pedoman pidanaan akan dapat membantu hakim dalam menentukan jenis dan besaran sanksi dengan tujuan akan dapat meminimalisasi terjadinya disparitas pidanaan (*sentencing disparities*), mereduksi subjektivitas hakim, mengedepankan transparansi, serta konsistensi dalam penjatuhan sanksi pidana secara rasional.⁶⁴

Namun demikian tidak semua pihak berpandangan sama mengenai Pengaturan Pedoman Pidanaan dalam KUHP baru. Ada yang berpendapat bahwa pedoman pidanaan hakim ketika dilihat dalam sudut pandang kebebasan hakim, menjadi tidak relevan atau bertentangan, sebab akan membatasi kebebasan hakim, hakim bagaikan dikerangkeng melalui pedoman pidanaan. Meskipun gagasan pedoman

pidanaan yang dikembangkan secara proporsional diharapkan dapat membantu hakim dalam menentukan lamanya dan beratnya hukuman yang tepat.⁶⁵

Pandangan semacam ini sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak Perma Nomor 1 Tahun 2020, pedoman pidanaan hakim sudah menjadi diskusi yang menarik. Meskipun saat itu kemunculan Perma ini dipahami hanya fokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi, namun diskusi pedoman pidanaan dalam tindak pidana umum terus digagas hingga saat ini muncul di KUHP baru untuk penerapan lingkup tindak pidana umum. Gagasan itu dinilai sangat erat kaitannya dengan persoalan kebebasan hakim yang terbatas, bahwa pertimbangan hukum harus digunakan untuk membenarkan kebebasan hakim guna membenarkan hukuman yang dijatuhkan. Pedoman pidanaan dianggap menjadi petunjuk dalam menjatuhkan hukuman yang adil, masuk akal, dan bertanggung jawab.⁶⁶ Petunjuk yang dimaksud ini dinilai tidaklah relevan dengan konsep bahwa hakim adalah wakil lembaga peradilan yang menjalankan fungsi mengadili, menerima, dan memberikan putusan dalam perkara pidana sesuai dengan nilai kebebasan, integritas, dan keadilan dalam proses peradilan. Apalagi dihubungkan dengan kewajiban hakim yang harus

63 Supriadin, "Pedoman Pidanaan dalam Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional 2023-2024", *Lex Jurnalica*, Volume 21 Nomor 1 (April 2024): 141.

64 Lilik Mulyadi, Bettina Yahya, Budi Suhariyanto, *Urgensi Pedoman Pidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019): 2.

65 Febri Wulandari, Bambang Sugiri, Mufatikhatul Farikhah, "Pedoman Pidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Ditinjau dari Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum", *Brawijaya Law Student Journal*, (Juni 2021): 1. Sebagaimana dikutip dalam Hajairin, Ilham, Aman Ma'arij, Gufran Sanusi, "Pedoman Pidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi", *Jurnal Fundamental*, Vol.13 No.1 (Januari-Juni 2024): 230.

66 Hajairin, Ilham, Aman Ma'arij, Gufran Sanusi, "Pedoman Pidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi", *Jurnal Fundamental*, Vol.13 No.1 (Januari-Juni 2024): 228.

selalu memberikan penilaian yang paling jujur dan tidak memihak. Seorang hakim diberikan kebebasan karena menjalankan tugas jabatan kehakiman, khususnya kebebasan mengambil keputusan.⁶⁷

Selain itu untuk mewakili rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan melayani masyarakat, hakim harus memiliki standar moral yang tinggi dan kejujuran. Saat memimpin persidangan, hakim diwajibkan untuk tidak boleh memihak, menerima fakta, dan tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi. Pedoman pemidanaan dinilai, secara tidak langsung telah meragukan kemampuan hakim Indonesia untuk mengambil keputusan, yang artinya membuka kelemahan SDM hakim yang ada saat ini. Sebab selama ini hakim dianggap menghadapi dua hambatan/tantangan ketika memberikan putusan di pengadilan yakni tantangan secara internal dan secara eksternal. Tantangan internal mencakup kurangnya kemampuan hakim yang masih dibawah standar.⁶⁸ Sedangkan tantangan eksternal, artinya berasal dari sumber/faktor diluar lingkup acara peradilan pidana.⁶⁹

Pedoman pemidanaan hakim ini dinilai justru akan membatasi kebebasan hakim dalam konteks yang lebih luas. Peradilan yang bebas dari kendala, pengaruh berlebihan, masukan, tekanan, ancaman, atau intervensi baik langsung maupun

tidak langsung dari pihak manapun dalam masyarakat atau untuk tujuan apapun disebut sebagai peradilan yang bebas, mandiri, dan mandiri. Pedoman pemidanaan hakim dianggap paling tidak dapat mengganggu pikiran hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukumnya.⁷⁰

Pandangan demikian bisa jadi kurang tepat jika melihat dari prespektif sistem, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dilihat dalam kerangka konseptual, pedoman pemidanaan sangat erat kaitanya dengan hukum sebagai sarana yang menggabungkan ide atau prinsip yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, manfaat sosial, dan aspek lainnya. Oleh karena itu, tujuan dan prinsip pedoman penghukuman inilah harus menganut konsep keseimbangan, khususnya keselarasan kepentingan umum. Pedoman pemidanaan bukanlah solusi yang tepat namun harus digagas sistem kontrol diskresi yang sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil keputusan dalam menjalankan keadilan.⁷¹

Secara konseptual pedoman hukuman dianggap sebagai pedoman peradilan bagi hakim dan terutama berfungsi sebagai petunjuk bagi mereka dalam menjatuhkan dan menerapkan hukuman pidana. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan merupakan klausul-klausul pokok yang

67 Elfi Marzuni, "Penerapan Asas Kebebasan Hakim dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana", (*Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005), 1.

68 Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan Birokrasi", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(2), (2023): 11. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.

69 Briean Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, Harly Stanly Muaja, "Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan", *Lex Administratum*, Vol. 10 No. 2 (2022): 1.

70 Hajairin, Ilham, Aman Ma'arij, Gufran Sanusi, "Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi", *Jurnal Fundamental*, Vol.13 No.1 (Januari-Juni 2024): 222.

71 *Ibid.*

memberikan pedoman dan memutuskan perlu atau tidaknya dijatuhkannya suatu tindak pidana. Hakim dapat menggunakan hal ini sebagai pedoman dalam menjatuhkan dan melaksanakan hukuman. Pedoman pemberian hukuman juga berfungsi sebagai pengawasan terhadap hakim, untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan bersifat spesifik dan efektif. Konsep ini dalam peradilan pidana terintegrasi merupakan pembatasan kekuasaan kehakiman dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara pidana, dengan alasan-alasan yang sudah diuraikan sebelumnya. Selain itu sudah jelas bahwa beratnya pelanggaran dan beratnya hukuman harus setara untuk mencegah hukuman yang tidak adil bagi pelanggarnya.⁷²

Penentuan cara menjatuhkan pidana tentunya bukanlah hal mudah. Meskipun hakim memiliki *privilege* dalam bentuk kebebasan hakim untuk menentukan jenis pidananya, cara pelaksanaan pidananya, maupun berat ringan pidananya. Meskipun ada rambu batasan seperti minimum pidana untuk perkara tindak pidana umumnya atau minimum/maksimum khusus untuk tindak pidana tertentu, namun hakim tetap saja tidak dapat menjatuhkan pidana berdasarkan keinginannya sendiri secara bebas tanpa suatu ukuran atau alasan pertimbangan yang jelas.

Lilik Mulyadi dkk. dalam bukunya mengenai pedoman pemidanaan juga menyatakan hal yang sama, bahwa di

dalam praktik penjatuhan pidana selama ini, yang dijadikan sebagai pedoman adalah situasi dan keadaan yang menyangkut pelaku yang dituangkan dalam formulasi pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa, yang memberikan kebebasan yang luas pada para hakim untuk menjatuhkan pidana sesuai hati nuraninya. Pedoman pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan arah, petunjuk dan cara bagi penyelenggara hukum dalam menerapkan ketentuan pidana dan seyogianya diformulasikan dalam sistem pemidanaan. Adanya pedoman pemidanaan bukan untuk mengurangi kebebasan hakim yang dijamin oleh undang-undang, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab hakim atas pidana yang dijatuhkan telah sesuai, sepadan dan tepat untuk si pelaku.⁷³

Tidak adanya pedoman pemidanaan, berpotensi menyulitkan hakim dalam menjatuhkan putusan, terutama untuk kasus-kasus tertentu yang menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis yang harus dihadapi oleh hakim, hakim akan menjadi lebih takut untuk mengambil putusan yang dianggapnya paling mendekati keadilan, sebab tidak adanya ketentuan jelas mengenai pertimbangan yang dapat memperkuat argumentasi putusan yang dibuatnya. Putusan terkadang dianggap aneh atau tidak adil, karena terjadinya disparitas putusan dan amar putusannya dianggap tidak jelas sehingga menimbulkan kecurigaan publik.

72 Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003): 29.

73 Lilik Mulyadi, Bettina Yahya, Budi Suhariyanto, *Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019): 54.

Contoh kasus disparitas pemidanaan yang menimbulkan kecurigaan publik, misalnya perkara korupsi. Di Indonesia bisa dilihat pada perkara suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia. Pada kasus tersebut, sekurangnya melibatkan 29 (dua puluh sembilan) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Namun, pidana penjara yang dijatukan kepada penerima suap tidak sama, bervariasi. Padahal peran yang dilakukan penerima relatif sama, yaitu menerima uang/janji untuk memilih Miranda Gultom sebagai Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia. Khusus terkait tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Sebagaimana kita ketahui, pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan fenomena disparitas penjatuhan pidana penjara uang pengganti pada putusan perkara tindak pidana korupsi. Catatan penelitian menemukan perkara korupsi yang divonis membayar uang pengganti Rp 50 juta (lima puluh juta rupiah) dengan pidana penjara uang pengganti (penjara jika terpidana tidak bisa membayar uang pengganti) selama 12 (dua belas) bulan. Sedangkan pada perkara lainnya, majelis hakim memutuskan uang pengganti sebesar Rp 378,11 miliar (tiga ratus tujuh puluh delapan koma sebelas miliar rupiah)

dengan pidana penjara dari uang pengganti selama 12 (dua belas) bulan.⁷⁴

Disparitas putusan juga muncul dalam perkara yang tergolong ringan, misal perjudian, pencurian dan sebagainya. Contoh disparitas perkara yang tergolong ringan misalnya dalam tindak pidana umum kasus perjudian. Salah satu artikel ada yang menganalisa disparitas putusan majelis hakim terhadap terdakwa pemain judi yaitu:⁷⁵ Perkara Nomor: 61/Pid.B/2013/PN KTA dimana terdakwa Kromo Diharjo alias Mbah Kromo bin Mantodiharjo, umur 54 tahun dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas hari); dan Perkara Nomor: 124/Pid.B/2013/PN.KTA dengan terdakwa Hidayatullah bin H.Rusli, umur 51 Tahun dipidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menurut analisisnya, bahwa terjadinya putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pidana perjudian disebabkan beberapa hal, yaitu:⁷⁶

- a. Tidak adanya pedoman pemberian pemidanaan secara umum, sehingga hakim bebas saja dalam menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, tinggi rendahnya atau berat ringannya pidana.
- b. Hal itu hanya didasarkan pada jaminan kebebasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

74 Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, Asram, *Policy Paper: Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014): 11.

75 HM Siregar, "Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 9, No 1 (2014): 76.

76 *Ibid.*

- c. Hakim yang berpandangan klasik memberikan pidana yang lebih berat, sedangkan hakim yang berpandangan modern/maju memberikan pidana lebih ringan, sebab orientasinya bukan lagi kejahatan (dalam hal ini perjudian), tetapi justru si pelaku kejahatan itu sendiri (dalam hal ini pemain judinya).

Berdasarkan contoh tersebut, pengaturan pedoman pidanaan dalam undang-undang merupakan kebutuhan yang tidak terbantahkan lagi. Pengaturan dalam undang-undang khususnya KUHP akan memberikan standar pidanaan bagi putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Dengan adanya pengaturan pedoman pidanaan dalam KUHP baru, hakim mendapatkan rujukan mengenai bagaimana menuangkan secara jelas dan rinci alasan putusannya, mengapa hakim memilih jenis putusan tersebut untuk masing-masing pelaku, mengapa ia menentukan hukuman berat untuk pelaku yang satu dan ringan untuk yang pelaku yang lain, atau bahkan mengapa ia tidak menghukum (memaafkan) seorang pelaku. Alasan dan pertimbangan yang rinci tersebut oleh hakim dikaitkannya dengan tujuan penjatuhan pidanaan, proporsionalitas dari sisi masyarakat dan terpidana itu sendiri, dan bahkan hakim dibuka keleluasaannya untuk mengemukakan atau menambahkan pertimbangan atau alasan lain selain yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP baru tersebut (tidak limitatif).

Aturan pedoman pidanaan ini bukan ditujukan untuk menyamaratakan putusan-putusan pidanaan untuk perkara sama/sejenis, karena memang bukan itu tujuan perumusannya. Meskipun memang ditujukan untuk menghindari disparitas putusan yang sifatnya mencolok tanpa alasan yang rasional. Regulasi pedoman pidanaan ini akan menegaskan aspek rasionalitas dalam putusan dan memberikan justifikasi pidanaan bagi hakim.

Pentingnya keberadaan instrumen ini sebenarnya telah lama diingatkan oleh Sudarto, sebagai tokoh perancang awal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pada intinya beliau mengatakan bahwa hukum positif kita tidaklah memberikan pedoman secara pasti. Bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok (disparitas), hal mana akan mendatangkan perasaan “tidak sreg” (*onbehaanglijk*) bagi masyarakat, sebab instrumen ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut, meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁷⁷

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁷⁸ Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi. Sebagai

77 Lilik Mulyadi, Bettina Yahya, Budi Suhariyanto, *Urgensi Pedoman Pidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019): 3.

78 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981): 34.

ketua tim Perumus RUU KUHP, Muladi sering mengungkapkannya dengan istilah “disparitas oke, tapi rasional”. Menurut Muladi,⁷⁹ karena masalahnya bukan menghilangkannya (disparitas) secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional. Dalam hal ini bukan “*parity of sentencing*” yang dicari tetapi “*rational sentencing*”.⁸⁰

Dengan pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, diharapkan putusan pemidanaan oleh hakim pidana akan lebih baik, dalam arti lebih memberikan kepastian hukum (yuridis), sebab putusannya didasarkan pada alasan/pertimbangan yang jelas dan tegas yang tercantum dalam KUHP. Selain itu putusan pemidanaan akan lebih bermanfaat tentunya, baik bagi masyarakat secara umum (sosiologis), maupun khususnya bagi penegak hukum, termasuk bagi pelaku dan/atau korban, sebab putusan pemidanaan tidak menimbulkan keresahan atau kecurigaan yang berlebihan terhadap hukum. Ini penting untuk semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan Indonesia. Putusan pemidanaan juga akan lebih mencerminkan keadilan (filosofis), sebab diputuskan dengan alasan/pertimbangan yang lebih mendalam namun fleksibel. Sebab meskipun disparitas tidak bisa terhindarkan, namun putusan terjustifikasi dengan pertimbangan yang rasional.

Pada akhirnya hakim diharapkan benar-benar dapat mewujudkan prinsip yang disebut dalam irah-irah setiap putusan peradilan:⁸¹ “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang masa esa”. Kalimat yang dapat dimaknai bahwa putusan yang adil itu adalah kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang harus dipertanggungjawabkan secara horizontal yakni kepada semua manusia, dan secara vertikal yakni dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁸²

Pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru merupakan langkah penting dalam reformasi hukum pidana, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan hakim dan kebutuhan untuk menjaga konsistensi dalam penjatuhan hukuman agar tidak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, memberikan justifikasi dan landasan rasional bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman, sehingga putusan yang dihasilkan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Hakim diberikan kebebasan untuk menggunakan pertimbangan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus, namun tetap dalam kerangka pedoman yang telah ditetapkan, sehingga menjaga keseimbangan antara kebebasan hakim dan prinsip keadilan yang objektif.

79 Livia Musfika Santi, “Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 7(2): 439.

80 Muladi dan Diah Sulistyani, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*, (Semarang: Universitas Semarang Press, 2020): 234.

81 Ahkam Jayadi, “Beberapa Catatan tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 (Juni 2018): 17.

82 Komisi Yudisial RI, *Laporan Penelitian Putusan PN 2008: Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010): 2.

Pengaturan pedoman pidanaaan dalam KUHP baru juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat, penegak hukum, pelaku, dan korban kejahatan. Dengan adanya pedoman ini, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas, karena putusan yang dihasilkan akan didasarkan pada alasan-alasan yang terang dan terukur. Penegak hukum juga akan lebih mudah dalam menerapkan hukum pidana secara konsisten, sementara bagi pelaku kejahatan, putusan yang dijatuhkan akan lebih proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya. Di sisi lain, korban kejahatan akan mendapatkan rasa keadilan yang lebih baik, karena putusan hakim akan lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan yang substansial.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Pengaturan pedoman pidanaaan dalam KUHP baru, memuat beberapa hal yang dapat menjadi pegangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, yaitu ketentuan umum, pedoman pidanaaan bagi pelaku orang natural, pedoman pidanaaan bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana, pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif, alasan pemberat, dan ketentuan lain tentang pidanaaan. Pengaturan pedoman pidanaaan secara detil, belum pernah dilakukan pada KUHP yang saat ini masih berlaku. Pengaturan pedoman pidanaaan dalam KUHP baru juga menjadi instrumen untuk memastikan

bahwa putusan yang diambil memenuhi standar keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan oleh masyarakat dan memenuhi tujuan pidanaaan.

Pengaturan Pedoman Pidanaaan dalam KUHP baru dikhawatirkan berdampak pada terbelenggunya kebebasan hakim. Namun dalam pembahasan diketahui bahwa pengaturan pedoman pidanaaan ini merupakan *tools* yang penting untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan hakim dan kebutuhan untuk menjaga konsistensi dalam penjatuhan hukuman. Pedoman ini justru memberikan panduan yang jelas bagi hakim untuk mengambil keputusan yang lebih rasional, konsisten, dan adil. Dengan demikian, pedoman ini bukanlah bentuk pengkerdilan kebebasan hakim, melainkan upaya untuk menyeimbangkan kebebasan tersebut dengan kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Pedoman pidanaaan dalam memudahkan hakim menjatuhkan putusan pidana yang lebih mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, karena dilaksanakan secara lebih proporsional, rasional, dan terjustifikasi.

B. Saran

Mengingat pedoman pidanaaan dalam KUHP baru merupakan konsep yang akan diterapkan mulai tahun 2026, sangat penting untuk melakukan sosialisasi yang intensif kepada seluruh aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan pengacara. Ketiga aparat penegak hukum tersebut harus memahami substansi pedoman pidanaaan ini agar dapat

menerapkannya dengan tepat di lapangan. Pelatihan yang komprehensif mengenai perumusan putusan pidana yang sesuai dengan pedoman ini perlu segera dilakukan untuk mempersiapkan aparat penegak hukum.

Pedoman pidana bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih baik dan mengurangi disparitas pidana. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara pedoman yang ketat dan kebebasan hakim. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas hakim dalam mempertimbangkan faktor-faktor pemberat dan peringan secara rasional, serta menjaga kebebasan yudisial agar keputusan mereka tetap objektif dan bebas dari tekanan.

Meski pedoman pidana yang diatur dalam KUHP baru sudah cukup komprehensif, dalam praktiknya mungkin masih diperlukan pedoman yang lebih teknis. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menyelesaikan penyusunan peraturan pemerintah terkait dengan tata cara pelaksanaan KUHP baru agar dapat membantu hakim untuk menggunakan pedoman pidana dalam menjatuhkan putusan pidana.

Daftar Pustaka

- Ahkan Jayadi. "Beberapa Catatan tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". *Jurnal Jurisprudentie*. Volume 5 Nomor 1 (Juni 2018). 1-26.
- Alva Dio Rayfindratama. "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan Birokrasi". *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. 1(2). (2023). <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.
- Arief Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti. 2005).
- Arief Barda Nawawie. Sistem Pidana dalam Konsep Undang-Undang KUHP - Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 23-24 Maret 2005.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003).
- Briean Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, Harly Stanly Muaja. "Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan". *Lex Administratum*. Vol. 10 No. 2 (2022). 1-8.
- Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. Volume 4 / Nomor 1 / (Juni 2021). 207-218.

- Elfi Marzuni. "Penerapan Asas Kebebasan Hakim dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana". (*Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2005).
- Febri Wulandari. Bambang Sugiri. Mufatikhatul Farikhah. "Pedoman Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Ditinjau dari Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum". *Brawijaya Law Student Journal*. (Juni 2021).
- Hajairin. Ilham. Aman Ma'arij. Gufran Sanusi. "Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi". *Jurnal Fundamental*. Vol.13 No.1 (Januari-Juni 2024). 222-235.
- Haldemann, Frank. "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law." *Ratio Juris* 18, No. 2 (June 2005).
- Hamzah Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita. 2003).
- Jauhari D. Kusuma. "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia". *Jurnal Muhakkamah*. Vol 1 No 2 (November 2016). 94-109.
- Joey Josua Pamungkas Pattiwael dan Syarifah Amalia Bin Tahir. "Pedoman Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara". *Gorontalo Law Review*. Volume 4 No. 2 (Oktober 2021). 201-213.
- Jon F. Klaus. *Handbook on Probation Services: Publication No. 60*. (Rome/London: UNICRI Commonwealth Secretariat. March 1998).
- Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama MaPPI FH UI, 2021. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2022/05/BUKU-SAKU-PERMA-1-2020-1.pdf>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019).
- Komisi Yudisial RI. Laporan Penelitian Putusan PN 2008: Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan. (Jakarta: Komisi Yudisial RI. 2010).
- Livia Musfika Santi. "Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Verstek Jurnal Hukum Acara*. 7(2). 437-447.
- Minhardi. "Perma 1/2020, Gayus Lumbuun: Bisa Belenggu Kebebasan Hakim." 13 Agustus, 2020. <https://nasional.sindonews.com/read/132124/13/perma-12020-gayus-lumbuun-bisa-belenggu-kebebasan-hakim-1597288129>.
- Muladi dan Diah Sulistyani. Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian

- I. 1980-2020). (Semarang: Universitas Semarang Press. 2020).
- Mulyadi Lilik. Bettina Yahya. Budi Suhariyanto. *Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2019).
- Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3. Nomor 2. (2021). 217-227.
- Orin Gusta Andini dan Nilasar. "Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi". *Tanjungpura Law Journal*. Vol. 5. Issue 2. (July 2021). 133-148.
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2014).
- Ridwan. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. (Yogyakarta: UII Press. 2014).
- Samad, Zakky Ikhsan. "Reconstruction of the Purposes and Guidelines of Sentencing in Indonesian Sentencing System Based on the Perspective of Human Rights and Pancasila." In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 628. 120-127.
- Schaffmeister D. Keijzer N. PH E. Sutorius. *Hukum Pidana*. (Bandung : Citra Aditya Bakti. 2007).
- Siregar HM. "Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian". *Jurnal Pranata Hukum*. Vol 9. No 1 (2014). 71-78.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001).
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Alumni. 1981).
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2013).
- Supriadin. "Pedoman Pemidanaan dalam Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional 2023-2024". *Lex Journalica*. Volume 21 Nomor 1 (April 2024). 134-143.
- Tama S. Langkun. Bahrain. Mouna Wassef. Tri Wahyu. Asram. *Policy Paper: Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2014).
- Yazid Nurhuda. *Siaran Pers: Direktur Pt Pmb Perusak Hutan Lindung di Batam dihukum 7 Tahun Penjara*. (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2022).
- Zahlan, Muhammad, and Zudan Arief Fakhrullah. "Update on the Functionalization of Sentencing Guidelines in the Criminal Law System in Indonesia." *Asian Journal of Social and Humanity* 2, No. 9 (Juni 2024). 190-214.